



PERJANJIAN KERJASAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 PATI

DENGAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

KECAMATAN MARGOREJO

KABUPATEN PATI

NOMOR: B.393/Ma.11.38/HM.01/05/2022

**PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 PATI
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI**

NOMOR: B.393/Ma.11.38/HM.01/05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Amiruddin Aziz, M.Pd.
NIP : 196601251993031002
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : MAN 1 Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Budho Legowo, SKM.
NIP : 196402251987031009
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Puskesmas Margorejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Tanpa mengurangi kepentingan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama

Pasal 2

PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum

Pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak kedua kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di Madrasah yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan:

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan
2. Kriteria Peserta didik yang dilayani adalah peserta didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati
3. Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilayani adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati

2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut;
 1. Penyuluhan kesehatan kepada peserta didik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati
 2. Pemeriksaan kesehatan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati
 3. Rujukan apabila diperlukan
3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban:
 1. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah peserta didik serta tinggi badan dan berat badan setiap awal tahun ajaran baru.
 2. Menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan.
 3. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 4. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang petugas untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 5. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap peserta didik sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di madrasah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 4

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada pihak pertama sesuai ketentuan PERDA yang berlaku.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

Pasal 8
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini, sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9
ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini, akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini, diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat dan ditandatangani
di Pati
Pada tanggal 17 Mei 2022

Pihak Kedua
Kepala Puskesmas Margorejo



Pihak Pertama
Kepala MAN 1 Pati



Dr. H. Amiruddin Aziz, M.Pd.
NIP. 19660125 199303 1 002